



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan serta untuk meningkatkan kerjasama antara perusahaan perikanan dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan perlu diatur bentuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kerjasama Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA USAHA PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Usaha perikanan mikro adalah usaha produktif dibidang perikanan milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha perikanan mikro sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

6. Usaha perikanan kecil adalah usaha ekonomi produktif dibidang perikanan yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha perikanan menengah atau usaha perikanan besar yang memenuhi kriteria usaha perikanan kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
7. Usaha perikanan menengah adalah usaha ekonomi produktif dibidang perikanan yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha perikanan kecil atau usaha perikanan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
8. Usaha perikanan besar adalah usaha ekonomi produktif dibidang perikanan yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha perikanan menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Kelautan dan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan sumber daya laut.
10. Wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah perairan laut yang diukur dari batas 0-4 (empat) mil laut dari garis pantai pada saat surut terendah ke arah laut lepas perairan kepulauan/perairan pedalaman.
11. Ikan adalah semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, mendistribusikan ikan untuk tujuan komersial.
14. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha dibidang perikanan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina, yang melibatkan perusahaan perikanan, usaha perikanan.
16. Praproduksi adalah bentuk kerjasama dalam rangka mendukung persiapan awal kegiatan usaha produksi baik pada kegiatan penangkapan maupun kegiatan pembudidayaan ikan.
17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Pembudidayaan Ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.
20. Pemasaran adalah kegiatan mempromosikan serta mendistribusikan hasil perikanan ke pasar nasional dan pasar internasional.
21. Pembinaan adalah upaya pembinaan berupa arahan, masukan dan petunjuk terkait usaha dibidang perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
22. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
23. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumber daya perikanan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Sentra adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

25. Klaster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).
26. Kelompok adalah kumpulan yang dibentuk oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.
27. Komisi Pengawas Persaingan Usaha disingkat KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
28. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
29. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerjasama usaha perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian sumber daya alam.

Pasal 3

Kerjasama usaha perikanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan saling menguntungkan.

Pasal 4

- (1) Kerjasama perusahaan dengan kegiatan usaha perikanan meliputi:
 - a. kerjasama pra produksi;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. kerjasama pengolahan; dan
 - d. kerjasama pemasaran

- (2) Kerjasama pra produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bentuk kerjasama dalam rangka mendukung persiapan awal kegiatan usaha produksi baik pada kegiatan penangkapan maupun kegiatan pembudidayaan ikan.
- (3) Kerjasama produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha perikanan dibidang penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (4) Kerjasama pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk kerjasama dalam kegiatan pengolahan hasil penangkapan dan pembudidayaan ikan, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan.
- (5) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bentuk kerjasama pada kegiatan distribusi dan pemasaran hasil perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan.

BAB III KRITERIA USAHA PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Kriteria usaha perikanan mikro sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria usaha perikanan kecil sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria usaha perikanan menengah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) nilai nominalnya dapat dirubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IV KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Kemitraan antara usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil dan usaha perikanan menengah dengan usaha perikanan besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil atau usaha perikanan menengah dengan usaha perikanan besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh usaha perikanan besar.
- (5) Pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dilaksanakan melalui pendekatan, sebagai berikut:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 7

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang praproduksi, produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

Paragraf 2 Inti-Plasma

Pasal 8

Dalam pola kemitraan inti-plasma ditetapkan sebagai berikut:

- a. usaha perikanan besar berkedudukan sebagai inti, usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai inti, usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil berkedudukan sebagai plasma.

Paragraf 3 Sub Kontrak

Pasal 9

Dalam pola kemitraan subkontrak ditetapkan sebagai berikut:

- a. usaha perikanan besar berkedudukan sebagai kontraktor, usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai sub kontraktor; atau
- b. usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai kontraktor, usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil berkedudukan sebagai sub kontraktor.

Paragraf 4
Waralaba

Pasal 10

Dalam pola kemitraan waralaba ditetapkan sebagai berikut:

- a. usaha perikanan besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 11

Usaha perikanan besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang memiliki kemampuan.

Pasal 12

- (1) Usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (2) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perdagangan Umum

Pasal 13

- (1) Dalam pola kemitraan perdagangan umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. usaha perikanan besar berkedudukan sebagai penerima barang, usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai penerima barang, usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.

- (2) Usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 14

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah oleh usaha perikanan besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha perikanan besar atau usaha perikanan menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha perikanan kecil atau usaha perikanan mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 6 Distribusi dan Keagenan

Pasal 15

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan ditetapkan sebagai berikut:

- a. usaha perikanan besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah; atau
- b. usaha perikanan menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil.

Paragraf 7 Bagi Hasil

Pasal 16

Dalam pola kemitraan bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

- a. usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha perikanan besar; atau
- b. usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha perikanan menengah.

Pasal 17

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 8 Kerja Sama Operasional

Pasal 18

Dalam pola kemitraan kerja sama operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. antara usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah dengan usaha perikanan besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil dengan usaha perikanan menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 9 Usaha Patungan

Pasal 19

- (1) Usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, atau usaha perikanan menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha perikanan besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha perikanan menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Paragraf 10 Penyumberluaran

Pasal 21

- (1) Usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, atau usaha perikanan menengah dapat bermitra dengan usaha perikanan besar dengan kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha perikanan besar.
- (2) Usaha perikanan mikro atau usaha perikanan kecil dapat bermitra dengan usaha perikanan menengah dengan kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha perikanan menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha perikanan besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. usaha perikanan menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11 Kemitraan Lain

Pasal 22

- (1) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 23, antar usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah dapat melakukan kemitraan lain.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (3).

Paragraf 12
Perjanjian

Pasal 23

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Kemitraan

Pasal 24

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peran sebagai berikut:
- a. usaha perikanan besar untuk membangun kemitraan dengan usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah; atau
 - b. usaha perikanan menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha perikanan mikro dan usaha perikanan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menyediakan data dan informasi pelaku usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Ketiga Pengawasan Kemitraan

Pasal 25

- (1) KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 26

Usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 27

Usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil dan usaha perikanan menengah mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BP2T sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Informasi Izin Usaha

Pasal 28

Pejabat pemberi izin usaha wajib menyampaikan informasi kepada usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah sebagai pemohon izin usaha mengenai antara lain:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 29

- (1) Pejabat pemberi izin usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh pejabat wajib disampaikan kepada satuan kerja pada setiap tingkatan pemerintahan yang terkait setiap bulan.

Pasal 30

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Izin Usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;

- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang izin usaha berhak antara lain:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Izin usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh pejabat, apabila pemegang izin usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha sementara; dan
 - c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan izin usaha.

BAB VI

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Lingkup Koordinasi

Pasal 35

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang tangguh dan mandiri.

Pasal 36

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. penyelenggaraan kemitraan usaha.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Perikanan Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 37

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah kabupaten;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten dengan undang-undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan pada daerah kabupaten;

- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah di daerah kabupaten;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program antara lain:
 - 1. pengembangan usaha bagi usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah; dan
 - 3. pengembangan kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program antara lain:
 - 1. pengembangan usaha bagi usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah;
 - 3. pengembangan kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan usaha perikanan menengah kepada Menteri dan Gubernur.

BAB VII LARANGAN

Pasal 38

Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, usaha perikanan menengah atau usaha perikanan besar dalam melakukan pola kemitraan dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. usaha perikanan besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha perikanan mikro, usaha perikanan kecil, dan/atau usaha perikanan menengah mitra usahanya; dan
- c. usaha perikanan menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha perikanan mikro dan/atau usaha perikanan kecil mitra usahanya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM



ROKMAN TORANG, SH. MH
NIP.196711021996031001